



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2015/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di Jalan Peternakan, Lingkungan II, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 46/Pdt.P/2015/PA Sidrap tanggal 05 Mei 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1995 Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama I Nenda binti Muh Tang (meninggal dunia pada tahun 2002). di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang,
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua anak, salah satunya bernama Fitria binti Langka, anak kedua, yang lahir pada tanggal 21 Desember 2000 (14 tahun, 4 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 3 bulan menjalin cinta dengan seorang Perjaka yang bernama Nuqfi bin Aziz, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Soppeng;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Nuqfi bin Aziz, dengan alasan karena anak Pemohon tersebut sudah tiga bulan menjalin cinta dengan Nuqfi bin Aziz, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon telah 2 tahun telah mengalami menstruasi ;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Nuqfi bin Aziz tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.21.16.4/PW.01/157/IV/2015, tanggal 4 Mei 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Nuqfi bin Aziz dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Watang Pulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Fitria binti Langka untuk menikah dengan Nuqfi bin Aziz;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Watang Pulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 14 tahun, 5 bulan (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon Fitria binti Langka dan calon suaminya Nuqfi bin Aziz untuk didengar keterangannya di muka persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Langka bin Abbasa'e) Nomor 7314030204090001 tanggal 19 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Fitria, Nomor 75/IV/2001 tanggal 28 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor Kk.21.16.4/Pw.01/157/IV/2015 tanggal 4 Mei 2015, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lingkungan I Kampung Barru, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Langka bin Abbasa'e.
 - Bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama I Nenda, tetapi sudah meninggal.
 - Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi.
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang pertama bernama Fitria binti Langka, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Nuqfi bin Aziz, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur.
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki Nuqfi bin Aziz sudah menjalin cinta selama satu tahun, oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga Pemohon ingin segera menikahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya. saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu.
 - Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah.
 - Bahwa anak Pemohon dengan Nuqfi bin Aziz tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Nuqfi bin Aziz berstatus perjaka.
 - Bahwa Nuqfi bin Aziz bekerja sebagai operator pabrik.
 - Bahwa anak Pemohon sudah dilamar dan rencana pernikahannya tanggal 8 Juni 2015.
 - Bahwa tidak ada paksaan menikah dari Pemohon dan keluarga Pemohon.
2. XXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lingkungan I Kampung Barru, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Langka bin Abbasa'e.
 - Bahwa saksi kenal istri Pemohon namanya I Nenda bin Muhammad Tang, tetapi sudah meninggal tahun 2002.
 - Bahwa Pemohon saudara ipar saksi, karena saksi bersaudara dengan ibu dari anak Pemohon.
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang kedua bernama Fitria binti Langka, tetapi anak tersebut belum cukup umur.
 - Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Nuqfi bin Aziz sudah lebih satu tahun menjalin cinta, oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon tersebut.
 - Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya.
 - Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu.
 - Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi.
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Nuqfi bin Aziz tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Nuqfi bin Aziz berstatus perjaka.
- Bahwa Nuqfi bin Aziz bekerja sebagai operator pabrik.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar dan rencana pernikahannya tanggal 8 Juni 2015.
- Bahwa tidak ada paksaan menikah dari Pemohon dan keluarga Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkannya anaknya yang belum mencapai usia 16 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama Fitria binti Langka yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Nuqfi bin Aziz meskipun anak Pemohon tersebut, hingga permohonan ini diajukan, masih berumur 14 tahun, 5 bulan, usia tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan batas minimal usia 16 tahun bagi calon mempelai wanita.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P3 dan 2 orang saksi, menghadirkan Fitria binti Langka (anak Pemohon) yang hendak dinikahkannya dan Nuqfi bin Aziz (calon suami anak Pemohon) untuk didengar keterangannya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P3 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon (Fitria binti Langka) dan calon suami anak Pemohon (Nuqfi bin Aziz) telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak ada paksaan dalam pernikahan mereka dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung sebagaimana dikehendaki ketentuan perundang-undangan, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, oleh pengadilan dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan oleh Fitria binti Langka dan Nuqfi bin Aziz di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (Langka bin Abbasa'e) telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1995 dengan seorang bernama I Nenda binti Muh. Tang.
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai dua anak, salah satunya bernama Fitria binti Langka.
- Bahwa Fitria binti Langka lahir pada tanggal 21 Desember 2000 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 14 tahun 4 bulan.
- Bahwa Fitria binti Langka dan Nuqfi bin Aziz sudah menjalin cinta dan untuk menghindari fitnah dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, maka pihak keluarga Fitria binti Langka dan keluarga Nuqfi bin Aziz telah sepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu menolak permohonan untuk menikahkan Fitria binti Langka dengan Nuqfi bin Aziz karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai wanita yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara Fitria binti Langka dan Nuqfi bin Aziz tidak terdapat hubungan nasab, semenda dan sesusuan.
- Bahwa baik Fitria binti Langka dan Nuqfi bin Aziz telah sama-sama siap menjadi suami isteri.



Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa batas minimal usia calon mempelai wanita adalah 16 tahun yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, Kompilasi Hukum Islam mempertegas persyaratan mengenai usia calon mempelai yang terdapat dalam undang-undang perkawinan tersebut, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon (Fitria binti Langka), sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Fitria binti Langka dan Nuqfi bin Aziz tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 16 tahun untuk calon mempelai wanita.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (zina) serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.



Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan anaknya walaupun belum menetapkan hari pernikahan karena menunggu izin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa karena lamaran keluarga calon mempelai pria telah diterima oleh Pemohon, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai pria.

Menimbang, bahwa selain dari item-item yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi Fitria binti Langka bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon mengenai hubungan dekat (berpacaran) antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar 1 tahun dan sudah sedemikian erat. Pemohon mengkhawatirkan hubungan tersebut akan menjadi fitnah dan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama (zina), sehingga Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon walaupun belum cukup umur yang dikehendaki undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Fitria binti Langka dan Nuqfi bin Aziz tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk melaksanakan perintah Allah agar menjauhi perbuatan zina, sebagaimana firman Allah dalam Al Quran surat Al isra ayat 32 yang berbunyi:

﴿لَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ الَّذِي هُوَ أُمَّةٌ لَكُمْ وَأُمَّةُ أَبِيكُمْ إِنَّكُمْ إِذْ لَبِيتُمْ فِي أُسْتُرِكُمْ أَنَّكُمْ لَا تُبْصِرُونَ وَلَٰكِنْ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّكُمْ إِذْ لَبِيتُمْ لَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّكُمْ إِذْ لَبِيتُمْ لَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّكُمْ إِذْ لَبِيتُمْ لَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

Terjemahnya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

serta untuk menghindarkan *mudharat* (fitnah), maka manfaat yang diperoleh seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Fitria binti Langka mencapai usia 16 tahun lebih baik dikesampingkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Terjemahnya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Fitria binti Langka), untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya (Nuqfi bin Aziz).

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 16 tahun, dengan surat Penolakan tertanggal 4 Mei 2015.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon XXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXX.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sha'ban 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. Slamet, M.HI sebagai Ketua Majelis serta Mun'amah, S.HI dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Akyadi, S.IP.,S.HI.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,
ttd

Mun'amah, S.HI
ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis
ttd

Dr. Slamet, M.HI

Panitera Pengganti,
ttd

Akyadi, S.IP.,S.HI.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 75.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Plt. Panitera,

Drs. H. Mahmud, SH.